



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN
NOMOR : 1053 /KPTA.W24-A/ SP. KP7.4/VIII/2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang** : Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 1019/KPTA.W24-A/ST.KP7.1/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024, maka untuk kelancaran tugas pekerjaan sehari-hari dipandang perlu menunjuk Pejabat yang melaksanakan tugas Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;
 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. UU Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan ke dua UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMASK/I/ 2009 tentang Pendelegasian
 8. Sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
 9. Peraturan Kepala BKN Nomor : K.26-3/V.5-10/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana I Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama : Ridwan Andjas saleh.
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

- Untuk** :
 1. Terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2024, disamping Jabatan sehari-hari sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Ambon menjadi pelaksana harian (Plh.) Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon sepanjang tidak menyangkut tugas pengambilan keputusan yang bersifat kebijakan.
 2. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan Kembalinya Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
 3. Melaksanakan Perintah ini dengan penuh tanggung jawab.

Asli Surat Perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : A m b o n
Pada tanggal : 06 Agustus 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon,

Sahrudin

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI Jakarta ;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA RI Jakarta.